



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Jumat** tanggal **18 bulan Juni tahun 2021**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ternate yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata, telah datang menghadap :

HAMKA MUIS, Tempat/Tanggal Lahir Ambon, 09 September 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Polri, beralamat di Maliaro, RT.010/RW.003 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Naiman Lek, S.H dan Try Handika Juli Saputra, S.H., M.H keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Naiman Lek, S.H dan Rekan", beralamat di Jl. STKIP Kie Raha RT 007/RW 003 Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

Drs. Marwan Do Dasim, M. Si., Tempat/tanggal Lahir: Susupu, 12 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan PNS, beralamat di Jalan Ngara Opas, RT.003/RW.002, Kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara atau beralamat di Kelurahan Kasturian, Samping SD Negeri 52 Kasturian, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate.

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir bersama dengan kuasanya yaitu Naiman Lek, S.H dan Try Handika Juli Saputra, S.H., M.H keduanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat "Naiman Lek, S.H dan Rekan", beralamat di Jl. STKIP Kie Raha RT 007/RW 003 Kelurahan Sasa Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 25 Mei 2021 Nomor : 169/SK.HK.02/5/2021/PN Tte dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan dan diupayakan perdamaian oleh Hakim dan Para Pihak dalam perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tte bersepakat berdamai dengan membuat kesepakatan perdamaian yang isi kesepakatan perdamaian Para Pihak tersebut sebagaimana termuat dalam isi putusan ini;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

- Pasal 1 : Bahwa dalam perkara Nomor : 3/Pdt.G.S/PN Tte antara para pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan kesepakatan perdamaian.
- Pasal 2 : Bahwa terhadap uang pinjaman yang belum dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sampai dengan sekarang maka Tergugat siap mengembalikan uang tersebut dengan jumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Pasal 3 : Bahwa dalam pengembalian uang tersebut Tergugat meminta waktu selama 45 (empat puluh lima hari) sejak perdamaian ini dibuat dan ditandatangani atau setidaknya sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021.
- Pasal 4 : Bahwa Penggugat bersedia mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 00231 atas nama Tergugat yang dijaminkan kepada Penggugat apabila Tergugat telah mengembalikan uang pinjaman Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana termuat pada Pasal 2 dan 3.
- Pasal 5 : Apabila Tergugat tidak melaksanakan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana termuat dalam Pasal 2 dan 3 maka terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 00231, Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Ternate untuk disita agar dilelang di KPKNL maupun lembaga yang berwenang untuk melaksanakan lelang.
- Pasal 6 : Bahwa terhadap harga lelang lebih tinggi dari nilai pengembalian uang kepada Penggugat maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada Tergugat.
- Pasal 7 : Bahwa dalam melaksanakan kesepakatan perdamaian ini pihak Penggugat dan Tergugat akan dilaksanakan secara sukarela.
- Pasal 8 : Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara perdata Nomor : 3/Pdt.G.S/2021/PN Tte dan memohon Hakim Pengadilan Negeri Ternate agar hasil kesepakatan perdamaian ini dikukuhkan dalam Akta Perdamaian.

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan disepakati oleh Pihak Penggugat dan Tergugat tanpa adanya paksaan dari orang lain untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan bahwa akan menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut. Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 154 Rbg serta PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana jo PERMA No. 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut diatas ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Jumat**, tanggal **18 Juni 2021** oleh kami **ULFA RERY, SH.**, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh **RUSTIANA MADIKOE, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dengan dihadiri Penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
RUSTIANA MADIKOE, S.H.

ULFA RERY, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	285.000,-

Terbilang (Dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)